

**GHIBAH MENURUT IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI
(KASUS MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* PADA MASYARAKAT KECAMATAN
PULAU RAKYAT)**

Oleh:

DEWI INDRIANI

NIM. 22.15.40.39



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**GHIBAH MENURUT IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI
(KASUS MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* PADA MASYARAKAT KECAMATAN
PULAU RAKYAT)**

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah
pada Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

DEWI INDRIANI

NIM. 22.15.40.39



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “GHIBAH MENURUT IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI (KASUS MEDIA SOSIAL FACEBOOK PADA MASYARAKAT KECAMATAN PULAU RAKYAT)”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi di Kecamatan Pulau Rakyat tentang Ghibah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana praktek masyarakat, menggunakan metode komperatif yang akan membandingkan pandangan kedua tokoh. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mencari sumber secara primer, yakni dengan mencari pendapat dari kedua tokoh di masing-masing buku yang bersangkutan. Dan melakukan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa pada umumnya masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat telah mengetahui jika Ghibah merupakan perbuatan tercela, karena menggunjing saudara sendiri. Namun mereka juga menyadari jika Ghibah tidak bias lepas dari kehidupan sehari-hari. Dan dengan didukung oleh kemajuan teknologi ghibah yang saat ini berkembang di masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat itu di media sosial *facebook*. Sejalan dengan studi kasus yang diteliti, dalam hal ini Iman An Nawawi berpendapat jika Ghibah dapat dibolehkan, namun kebolehnya harus berdasarkan pada syariat Islam. Sedangkan Yusuf Al Qardhawi mengatakan jika Ghibah merupakan perbuatan tercela, karena sangat sedikit orang bias terlepas dari cela dan cerca. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa bagi penulis pendapat Yusuf Al Qardhawi lebih dapat diterima, hal ini dikarenakan melihat perkembangan media sosial pada masa sekarang sangat rentan terhadap kezhaliman. Dengan menjadikan media sosial *facebook* sebagai sarana menggunjing orang merupakan perbuatan yang tidak patut dan harus di hindari. Oleh karena itu, penulis memilih pendapat Yusuf Al Qardhawi agar sekiranya dapat dijadikan bahan masukan untuk banyak orang.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لا بئ بعدة والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين.

Hanya ungkapan syukur yang pantas penulis ungkapkan atas kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul “ ***GHIBAH MENURUT IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI (KASUS MEDIA SOSIAL FACEBOOK PADA MASYARAKAT KECAMATAN PULAU RAKYA)***”. Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan setiap umat Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrihan hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah Swt. Serta bantuan dari beberapa pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak dan Mami tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penulis dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.
2. Drs. Arifin Marpaung, MA selaku Ketua jurusan Perbandingan Mazhab yang dengan sabar mengarahkan dalam setiap proses penulisan skripsi ini, setra staf di jurusan Perbandingan Mazhab yang selalu menjadi tempat bertanya.
3. Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing I. Berserta segenap jajaran di Akademik Fakultas Syari'ah yang sentiasa bersedia direpotkan.
4. Drs. Sudianto, MA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seangkatan PM serta teman-teman KKN 102 dan teman satu kost Apartement 89, semoga pertemanan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terkekang oleh waktu dan jarak. Terimakasih penulis ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapat balasan di sisi Allah Swt.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan semua kekhilafan selama megemban amanah menuntut

ilmu di UIN Sumatera Utara. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amin

Medan, 14 Syawwal 1440 H

18 Juni 2019 M

Penulis

DEWI INDRIANI

22.15.40.39

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut.
 - a. Vocal rangkap (سو) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سي) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الفاتحة = *al-fatihah*), (العلوم = *al-ulum*), dan (قيمة = *qimah*)
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (= *haddun*), (= *saddun*), (= *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البيت = *al-bayt*), (اسماء = *al-sama'*)
6. *Ta'marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-harakat *sukun*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ta' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (روية الهلال = *ru'yat al-hilal*)

7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya. (روية = *ru'yah*), (فقهاء = *fuqaha*).

DAFTAR ISI

Persetujuan	
Kata pengantar	ii
Daftar transliterasi	x
Daftar isi	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	15
C. Tujuan penelitian	15
D. Batasan masalah	16
E. Kegunaan penelitian	16
F. Kajian terdahulu	17
G. Kerangka pemikiran	17
H. Hipotesis	18
I. Metode penelitian	18
1. Sifat dan jenis penelitian	19
2. Subjek penelitian	20
3. Pendekatan penelitian	20
4. Sumber data	21
5. Teknik pengumpulan data	21
6. Analisis data	22
J. Sistematika penulisan	23

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG GHIBAH	24
A. Pengertian ghibah	24
B. Dasar hukum ghibah	27
C. Bentuk- bentuk ghibah	29
D. Macam-macam ghibah yang dibolehkan	31
E. Sebab- sebab yang mendorong ghibah	34
F. Sanksi bagi pelaku ghibah	35
G. Dampak perbuatan ghibah	36
H. Cara mengobati ghibah	38

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI

SERTA GAMBARAN UMUM KEC. PULAU RAKYAT	41
A. Biografi Imam An Nawawi	41
1. Latar belakang pendidikan	41
2. Guru-guru dan muridnya	45
3. Karya-karya Imam An Nawawi	46
4. Metode Istinbath hukum	48
B. Biografi Yusuf Al Qardhawi	57
1. Riwayat hidup Yusuf Al Qardhawi	57
2. Karir dan aktivitas	60
3. Pemikiran Yusuf Al Qardhawi	61
4. Metode Istinbath hukum Yusuf Al Qardhawi	62
5. Guru-guru	64
6. Karya-karya	64
C. Gambaran umum Kec. Pulau Rakyat	68
1. Letak geografi	68

2. Jumlah penduduk	70
--------------------------	----

BAB IV

MUNAQASYAH ADILLAH DAN PRAKTEK GHIBAH DI MEDIA

SOSIAL FACEBOOK PADA MASYARAKAT KECAMATAN PULAU

RAKYAT	72
--------------	----

A. Pendapat Imam An Nawawi tentang <i>ghibah</i>	72
--	----

B. Pendapat Yusuf Al Qardhawi Tentang Ghibah	73
--	----

C. Asbabul Ikthilaf	73
---------------------------	----

D. Munaqasah Adillah	74
----------------------------	----

E. Qaul Mukhtar	75
-----------------------	----

F. Hasil penelitian terhadap beberapa Narasumber	77
--	----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	80
---------------------	----

B. Saran	81
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, penggunaan *Smartphone* merebak di semua kalangan. Ada yang menggunakan benda pipih canggih itu untuk kepentingan pekerjaan dan tidak sedikit pula yang menggunakan benda tersebut sebagai sarana untuk mengahabiskan waktu. Penggunaanya mendapat manfaat jika digunakan dengan baik, namun apabila dijadikan sebagai sarana menebar aib, tentu menjadi hal yang negatif.

Jika *Smartphone* merebak begitu cepat, maka sosial media juga ikut aktif berpengaruh dalam memperlancar kemajuan telepon genggam canggih tersebut. Seperti halnya *Facebook*, jika pada awal keberadaan aplikasi tersebut banyak digemari remaja, maka dimasa serba *Online* ini, pengguna aplikasi dengan trend *Like*-nya itu banyak digandrungi oleh Ibu-ibu rumah tangga. Tidak hanya sebagai media untuk berjualan, selain juga sebagai wadah ajang pamer, Ibu-ibu rumah tangga berselancar di jejaring sosial *Facebook* sebagai tempat gosip.

Menebar aib, bukanlah hal yang positif dan merupakan perbuatan yang menyeleweng dari ajaran agama Islam. Islam sendiri berdiri kokoh di atas pondasi Al Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam tiap ruang lingkup kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an sebagai sumber tuntunan Islam yang pertama merupakan firman Allah yang mengandung mu'jizat, dan diturunkan kepada Nabi

Muhammad Saw Malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, menjadi ibadah yang membacanya, diawali Surah Al Fatihah dan diakhiri Surah An Nas.¹ Maka semua yang terkandung di dalam Al-Qur'an bersifat universal, dapat dilaksanakan dalam setiap waktu dan tempat, di setiap kondisi dan situasi.

Hadis sebagai sumber tuntutan Islam yang kedua merupakan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan atau perbuatan dan persetujuan.² Adapun fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Qur'an yang sangat dalam dan global atau *li al-bayan* sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah An-Nahl: 44.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”³

Manusia di atas dunia ini, sangat membutuhkan tuntunan yang menyatu dalam satu kesatuan agama yang di dalamnya terdapat semua aturan. Agama Islam tuntunannya adalah Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan aturan diberikan Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat aturan

¹ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 13.

² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 2.

³ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

dan pengendalian diri, antara manusia dengan makhluk lain dan hubungan antara manusia dengan al Khaliq yaitu Allah Swt.⁴ Agama juga merupakan kendali terakhir dari akal, ilmu dan nafsu manusia yang meliputi dua dimensi kendali sekaligus yaitu normative akidah dan dimensi praktis sosial. Manusia diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana dalam firman-Nya Qs. At- Tiin: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”⁵

Menurut penafsiran Quraish Shihab, ayat di atas menggambarkan anugerah Allah kepada manusia yang diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, baik bentuk fisik dan bentuk psikis. Sebaik-baiknya dalam fungsinya sebagai hamba dan khalifah di bumi.⁶ Semua organ tubuh diperlukan manusia, seperti lidah yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu secara verbal. Lidah merupakan nikmat Allah Swt agar dapat menjelaskan apa yang dikandung oleh benak dan hatinya.⁷ Ketika hatinya selamat dari sifat-sifat yang kotor maka perbuatan tersebut akan mencerminkan perilaku yang Islami dan jauh dari maksiat kepada Allah Swt. Perkataan sangat berperan dalam bermasyarakat dan dapat menjadi cermin karakter dan ketakwaan seseorang. Allah Swt berfirman dalam suarah Al Ahzab: 70

⁴ Mochtar Effendy, *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*, (Palembang: Al Muktar, 2002), hal.2.

⁵ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006).

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 15, (Jakarta:Lentera Hati. 2002), hal. 438.

⁷ *Ibid.*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,”⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara ketakwaan seseorang dengan perkataan yang dikeluarkannya, yaitu bagaimana ia menggunakan dan mengelola lidahnya dengan baik yang dapat mencerminkan ketakwaannya. Karena sepele kata terucap dapat menjadi penyebab si pengucapnya celaka ataupun selamat, ketika di dunia maupun di akhirat kelak.

Pepatah lama yang cukup sering di dengar menyatakan jika mulut mu adalah harimau mu, hal ini menunjukkan jika lisan yang terjaga merupakan salah satu faktor keselamatan. Menjaga lisan dari perkataan yang akan menyakiti orang lain, merupakan bagian dari ibadah serta menjaga hal dasar manusia. Lisan selalu menjadi pangkal utama yang dapat membuat pihak lain terzhalimi dan tersakiti, juga dapat menjadi perhiasan dan mutiara yang sangat berharga. Jika seorang mampu menjaganya baik dan menggunakannya dengan tepat, dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.⁹

Namun seiringan dengan kemajuan teknologi, tidak hanya lisan yang harus di jaga, tetapi setiap baris kalimat yang akan di pulikasikan untuk orang banyak juga harus dijaga

⁸ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006).

⁹ Nurul Mubun, *Misteri Lidah Manusia* (Jakarta: Pt Gramedia, 2012), hal. 65.

tata bahasanya. Karena pada masa ini orang lebih aktif berinteraksi di media social, dalam bentuk tulisan yang di unggah. Untuk interaksi dengan tulisan terdapat Qaidah Fiqhiyah:

الكتاب کا خطاب¹⁰.

Artinya:

“Tulisan itu sama dengan ucapan”

Karena kedudukan dalam tulisan sama dengan bahaya dalam lisan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah di atas, untuk itu tulisan harus dijaga agar terhindar dari bahanya, yaitu dengan cara menjaga kata-kata yang kita tuliskan agar jangan sampai membicarakan keburukan orang lain, salah satunya menggunjingkan orang lain (*ghibah*). Pada masa kini, kita melihat betapa mudahnya seseorang membuka aib orang lain, melempar tudingan, mengungkap kesalahan orang lain, menyusahkan dan bahkan menjadikan komoditas hiburan atas keburukan orang lain, tanpa menyadari bahaya dari tulisannya.

Banyak dari mereka yang menggunakan sosial media tidak lagi mengindahkan apa yang dilarang agama, menulis sesuatu tanpa bukti dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mereka tidak menyadari bahwa tulisan mereka akan di pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt. Salah satu bahaya tulisan yang sedang merebak atau heboh pada masa kini khususnya lebih digemari oleh sebagian kaum hawa dan tentunya para ibu-ibu rumah tangga adalah tentang *Ghibah*. Dan karena kemajuan teknologi dan pesatnya media masa

¹⁰Ahmad bin Muhammad az Zaqra, *Syarah Qowaidul Fiqhiyah* (Beirut: Darul al Qalam, 1989), hal.349.

menjadikan ladang bagi para penikmat *Ghibah* untuk bergosip ria di media social seperti salah satunya *Facebook*.

Media sosial tidak bisa lepas dari keseharian pada masyarakat dewasa kini, penggunaanya merasa termudahkan oleh banyak fitur yang ditawarkan di setiap media sosial. Seperti halnya media sosial *Facebook*, tidak hanya digunakan untuk mencari lingkup pertemanan yang lebih luas, pengguna *Facebook* kini banyak memanfaatkan media sosial tersebut sebagai sarana berjualan.

Tidak hanya itu, *Facebook* juga dijadikan sebagai ajang pameran serta ajang untuk saling menebar aib. Kendati demikian karena pengguna kini banyak dominan oleh orang tua yang mulai eksis serta tidak ingin ketinggalan zaman, menjadikan *Facebook* sebagai wadah empuk untuk Ibu-ibu rumah tangga ber-*ghibah*. *Ghibah* merupakan perbuatan yang dilarang adapun pelarangan *ghibah* terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadis. Pelarangan *ghibah* di dalam Al-Qur'an terdapat di surah al-Hujurat : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ

بَعْضُكُم بَعْضًا أَنحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang

menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Menerima Taubat, Maha Penyayang”¹¹

Imam Al Qurthubi menafsirkan ayat Al-Qur’an dalam Kitab *Al Jami’ al Ahkamil*

Qur’an sebagai berikut:

”...قوله تعالى (أَيْحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبِيَّةِ بِأَنَّ الْمَيْتَةَ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَا يَعْلَمُ بِأَنَّ كُلَّ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْبِيَّةٍ مِنْ اغْتَابٍ.¹²

Artinya:

“Mengetahui firman Allah Swt. (“Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah Swt mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat hidup tidak tau orang lain menggunjingkannya.”

Dan di dalam Hadis, Rasulullah Saw melarang *ghibah* dan dijelaskan pula tentang pengertian *ghibah*, sebagaimana penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

أَتَدْرُونَ مَا الْعِيبَةُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ¹³

Artinya:

“Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)? Para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda : Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya. Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?. Beliau menjawab : Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)”.

¹¹ Dapatermen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

¹² Al-Qurthubi, *al Jami al Ahkam il Qur’an* Juz XVI (Beirut: Darul al Ilmiyah, 1993), hal. 219.

¹³ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), hal. 128.

Imam Nawawi mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani demikian:

وقال النووي في الاذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز¹⁴

Artinya:

“Imam Nawawi berkata dalam kitab *Al-Adzkar* mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa *ghibah* adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya baik badannya, agamanya, dirinya (fisik), perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafad (verbal), tanda, ataupun isyara”.

Imam Nawawi dalam kitab *al- Azdkar* membolehkan *ghibah* sebagaimana pendapatnya:

اعلم أن الغيبة وأن كانت محرمة فإياها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز له ذغرض صحيح شرعى لا عيكن الو صول أليه ألابها , وهو أحد شتة أسباب.¹⁵

Artinya:

“Menggunjing itu walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkan disini harus berpedoman pada syariat. Ada enam macam sebab yang membolehkan adanya *ghibah*”

Imam An Nawawi membagi *ghibah* yang dibolehkan menjadi enam sebagai berikut:

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari* Juz X (Beirut: Dar al Ilmi, 2010), hal. 391.

¹⁵ An Nawawi, *al-Adzkar* (Surabaya: al-Hamain, 1995), hal. 303.

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكر أن فلانا ظلمني ألى وفعل بي كذا وأخذ لى كذا ونحو ذلك .الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب، فيقول لمن يبرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه و نحو ذلك ويكون مقصوده التو التو سل ألى إزالة المنكر، فان لم يقصد ذلك كان حراما.الثالث: الاستفتاء، فيقول: للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فحل له ذلك أم لا؟ وما طر يقى فى الحلاص منه و تحصيل حقى ود فع الظلم عى و نحو ذلك ؟. وكذ لك قوله زوجتى تفعل معى كذ , أوزوجى يفعل كذاو نحو ذلك , فهذا جائز للحاجة , ولكن الأحوط أن يقول ما تقول فى ر جل كان من أمره كذا أوفزوج أوزوجة تفعل كذا و نحو ذلك , فانه يحصل به الخرض من غير تعيين , ومع ذلك فالتعيين جائز لحد يث هند الذ سنذ كره أن شاء الله تعالى وقولهل ((يا رسول الله , إن أبا سفيان- رجل شحيح- الحد يث- ولم يهها رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم .الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الحمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس و جباية الآموالطما وتولى الآموالبا طلة , فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب الأعمش، والأعرج والأصم، والأعمى والأحول والآفطس وغيرهم , جاز تعريفه بذلك بنين التعريف , ويحرم إطلاقه على جهة النقص , ولو ألو أمكن التعريف بغيره اكان أولى فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تبا بحا الغيبة على ما ذكرناه¹⁶

Artinya:

“Pertama, Pengaduan terhadap suatu perbuatan aniaya. Diperbolehkan bagi orang yang mendapat perlakuan aniaya mengadukan penganiayaanya kepada sultan, qhadi, dan lainnya yang berhak untuk menyelesaikannya. Bagi yang mengadu pasti akan mengatakan si anu telah berbuat zhalim terhadapku, ia telah berbuat begini-begini, telah mengambil ini, ini dariku dan sebagainya. Kedua, minta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan menyadarkan orang yang berbuat maksiat. Seseorang yang memohon suatu bantuan kepada orang lain yang dapat diharapkan mengubah suatu kemungkaran, ia boleh menyebutkan: “si anu telah melakukan ini... ini maka tolonglah agar dilarang” atau kalimat lain seumpunya, jadi, disini maksudnya ia dapat melakukan nahi mungkindengan perantaraan orang lain, walaupun ucapannya itu tidak bermaksud demikian. Ketiga, meminta suatu fatwa. Misalnya seseorang datang kepada mufti lalu ia mengatakan: “ayahku, (atau) saudaraku (atau) si Anu telah berbuat zhalim begini-begini kepadaku. Apakah ia akan mendapatkan ini.. atau tidak?”

¹⁶ Ibid.

Apakah jalan keluar bagiku yang harus kutempuh? Atau apakah jalan keluar bagi ku? Atau lainnya.” Atau ia mengatakan: “istriku telah berbuat begini..begini kepadaku.” Atau “suamiku telah berbuat begini...begini padaku.” Atau lain-lain lagi maka hal seperti itu diperbolehkan karena ada suatu keterlupaan. Akan tetapi, untuk lebih ikhtiyath (berhati-hati) sebaiknya ia bertanya pada mufti itu: “Bagaimana pendapat Tuan Mufti, jika seseorang berbuat begini-begini dalam suatu perbuatan, seorang suami, atau seorang istri berbuat begini..begini?” Demikian maksudnya sudah terpenuhi dalam pertanyaan tanpa menyebut seseorang tertentu. Memang menyebut nama seseorang pada saat ini boleh berdasarkan Hadis Hind istri Abu Sofyan yang Insya Allah akan kamu sebutkan kemudian, antara lain ia berkata: “...wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan ... adalah seorang laki-laki yang kikir...” Ternyata Rasulullah Saw tidak melarangnya. Keempat. Mengingat atau memberi nasihat kepada orang lain. Kelima. Berbuat fisik atau bid’ah secara terang terangan. Boleh menyebutkan seseorang meminum khamar secara terang-terangan, melakukan kekerasan di antara manusia, melakukan penipuan, memungut pajak dengan cara yang tidak benar, dan menimbun perkara-perkara yang batil. Akan tetapi haram menyebut selain yang membolehkannya sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu. Keenam. Memberitahukan (mejelaskan) agar dikenal dengan tepat. Apabila seseorang itulebih dikenal dengan gelarnya seperti si rabun, pincang, tuli, buta, juling mata, pesek hidung dan lainnya, boleh menyebutkannya dengan niat mengemukakan kekurangan yang ada padanya itu. Sekiranya masih dapat menggunakan sebutan lain yang dapat menjelaskan identitasnya dengan jelas, tentunya lebih baik. Inilah enam sebab yang para ulama dibolehkan melakukan ghibah dengan ketentuan yang telah kami sebutkan.”

Dalil yang yang digunakan oleh Imam An Nawawi yakni Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنى له بنس أخو العشييرة.¹⁷

Artinya:

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Saw. Ia bersabda: ‘izinkanlah wahai dia (wahai para sahabat). Sejelek-jelek orang adalah akhul Asyirah (saudara Asyirah)’.”

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), hal.214

Dengan Hadis ini Imam Bukhari mengambil *nash* bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian.

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة , فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فتغير وجهه وقال : رحم الله موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر¹⁸

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. Telah membagi sesuatu (rampasan perang). Seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata: ‘Demi Allah, dalam pembagian ini Muhammad tidaklah menginginkan wajah (keridhaan) Allah. Lalu Rasulullah Saw. Kudatangi, kuberitahu kepadanya (hal itu). Mukanya pun berubah seraya bersabda: ‘semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi Musa, sesungguhnya ia disakiti lebih dari ini, lalu ia bersabar.’”

Sedangkan Yusuf Al Qardhawi mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* sebagai berikut:

ان الغيبة هي شهوة الهدم للاجرين , هي شهوة الهش في أعراض الناس وكراماتهم وحرمتهم وهم غائبون.¹⁹

Artinya:

“Ghibah adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya.”

¹⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul al Hadis, 2004), hal. 223.

¹⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 305.

Yusuf Al Qardhawi mengharamkan *ghibah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* sebagai berikut:

إنها دليل على الخسة والجبن , لأنها طعن من الخلف , وهي مظهر من مظاهر السلبية , فإن الاغتياب جهد من لا جهد له , وهي معول من معاول الهدم , لأن هواة الغيبة , قلها يسلم من أسنتهم أحد بغير طلوع ولا تجريح.²⁰

Artinya:

“Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. *Ghibah* disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari cela dan cerca.”

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al Qardhawi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:

قال ابن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أى غاب عن المجلس فوقه فيه رجل من بعده. فقال النبي لهذا الرجل: تخلل. فقال: ومم أتخلل؟ ما أكلت لحماً! قال: إنك أكلت لحماً أخيك.²¹

Artinya:

“Ibnu Mas’ud pernah berkata : kami pernah berada di tempat Nabi Saw., tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri meninggalkan majelis, tiba-tiba ada laki-laki lain mengumpatnya sesudah ia tidak ada, maka kata Nabi kepada laki-laki ini : Berselilitlah kamu! Orang tersebut bertanya: Mengapa saya harus berselilit sedang saya tidak makan daging? Maka kata Nabi: Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu.”

Adapun *ghibah* yang berkembang di Kecamatan Pulau Rakyat ialah gossip di media social *Facebook*, dan yang menjadi pelakunya ialah ibu-ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu luang di antara pekerjaan runtitas keseharian. sebagaimana

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul al Hadis, 2004), hal. 220.

penjelasan dari ibu Sutri²², beliau menjelaskan jika ada waktu luang selalu dihabiskan dengan berselancar di media social *Facebook* dan kegiatan yang dilakukan selama bermain *facebook* ialah bergosip. Hal ini juga sama dengan penuturan Winda²³, salah satu warga Desa Bangun mengatakan jika gossip di *facebook* lebih menyenangkan karena banyak teman untuk ngobrol juga bisa menghabiskan waktu luang.

Berangkat dari pemikiran Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi serta melihat kronologi kasus yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat tentang *ghibah* di media social *facebook* sangat menarik untuk dibahas. Gambaran yang terjadi di masyarakat, ialah meraka pada umumnya sudah mengetahui jika *ghibah* merupakan perbuatan yang tercela, sebagaimana di ungkapkan oleh ibu Ami²⁴ selaku ketua PKK Desa Ofa yang mengatakan jika sudah sejak lama mengetahui jika *ghibah* merupakan perbuatan yang tidak sopan dan ibu Jas²⁵ selaku ketua perwiritan kamis Desa Tunggul 45 mengiyakan dan sependapat. Maka penulis tertarik untuk mengangkat sebagai karya tulis.

Sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah tersebut, sehingga tidak ada kesalahpahaman diantara kaum muslimin di masyarakat setempat tentang masalah atau kebiasaan yang sudah lama melekat di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : *Ghibah* di Menurut Imam

²² Sutri adalah salah satu penduduk Kecamatan Pulau Rakyat yang beralamat di Dusun VI Desa Persatuan, wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.

²³ Wawancara pada tanggal, 16 Maret 2019.

²⁴ Wawancara pada tanggal 16 Maret, 2019

²⁵ Wawancara pada tanggal 16 Maret, 2019

An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. (Kasus Media Sosial *Facebook* pada masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*?
2. Apakah penyebab perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*.
3. pendapat manakah yang *mukhtar* bagi masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat setelah diadakannya *munaqasyah adillah*?
4. Bagaimana kebiasaan *ghibah* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat pada media social *facebook*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan diatas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*.
- 2) Untuk memahami penyebab perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*.

- 3) Untuk mengetahui pendapat manakah yang *mukhtar* bagi masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat setelah diadakannya *munaqasyah adillah*.
- 4) Untuk melihat kebiasaan *ghibah* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat pada media social *facebook*.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada:

1. Pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*.
2. Kebiasaan *ghibah* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat pada media social *facebook*.
3. Tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat tentang pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis yang bermanfaat, diantara kegunaanya yaitu:

- 1) Dapat memperkaya informasi dan bahan pertimbangan dalam memperkaya pemahaman tentang hukum *ghibah*, dengan harapan di masyarakat nantinya dapat lebih mengerti dan memahami *ghibah* dengan baik, sehingga perbuatan *ghibah* dapat dihindari.

- 2) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (SI) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan *ghibah*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap, adapun antara lain:

Sebuah skripsi karya Hasbiah (2014) Uin Raden Fatah Palembang, dengan judul “*Pemahaman Tentang Ayat-Ayat Ghibah Studi Kasus Ibu-Ibu Majelis Taklim Baiturahman Perumnas Sukajadi Prabumulih*” . Menjelaskan tentang bagaimana ayat-ayat *ghibah* di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dan menjelaskan bagaimana pemahan Ibu-ibu Majelis Taklim dalam memahami ayat tentang *ghibah* tersebut.

Penelitian tentang *ghibah* di media social *facebook* yang menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi membahas tentang latar belakang sebab perbedaan pendapat antara kedua ulama dalam *ghibah* bagi masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat. Dengan demikian, pembahasan ini jelas berbeda dengan pembahsan-pembahasan yang sebelumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Ghibah atau yang sering disebut pada dewasa kini sebagai gossip, merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang menjijikan, adapun sesuatu yang harus dihindari dan jangan dilakukan. Setiap sesuatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam menggunakan

dan memahami Hadis, juga berbeda dalam memahami lafaz Al-Qur'an. Dalam hal *ghibah* banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi.

H. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang *rajih* dan sesuai dengan kebiasaan gossip di media social *facebook* yang sering dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Pulau Rakyat adalah pendapat Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan jika *ghibah* merupakan suatu keinginan untuk menghancurkan orang lain, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada dihadapannya. Namun untuk mengetahui sebuah kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian yang akan penulis lakukan.

I. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.²⁶

²⁶Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 7.

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Riset lapangan ini, adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di rumah, atau tempat berbelanja yang ada di pasar.²⁷ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman tersebut, tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Di mana penelitian ini memperlihatkan keadaan masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat. Tentang masalah yang dituangkan dalam penelitian ini yang diamati dari sikap penduduk masyarakat setempat.

²⁷ *Ibid.*

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ialah pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi serta tanggapan masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat mengenai *ghibah* di media social *facebook*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah/ tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian.
- d. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian. .
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.²⁸ Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu mengenai *ghibah* di media social *facebook*.

4. Sumber Data

Sumber data kajian ini adalah :

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 183.

- a. Data primer, yaitu dari buku yang ditulis oleh Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qaardhawi. Selain itu data didapat dari hasil observasi dari masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat.
- b. Data skunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain yang membahas tentang topik pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.²⁹

Penelitian ini harus mendapatkan data yang tepat sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang memang benar adanya. Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan teknik yang sesuai dengan penelitian, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Survei, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang hukum *ghibah*..
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum *ghibah*.
- c. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 174.

terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

6. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰ Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang *ghibah*, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan ke dalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah*. Selain itu juga penulis melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.
- c. Metode Komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat ulama Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi guna mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*). Dalam hal ini ada beberapa syarat dalam metode Tarjih, yaitu:
 - a) Ada kedua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya untuk cara apa pun.
 - b) Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kualitas yang sama untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.

³⁰ Faisal Ananda Arfa dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 170.

c) Ada indikator yang mendukung untuk mengamalkan dalil yang satu lagi.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang pengertian *ghibah*, bahaya dan dampak dari *ghibah*.

Bab III penulis menguraikan sekilas tentang biografi Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi , selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian yakni Kecamatan Pulau Rakyat.

Bab IV penulis menjelaskan pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi mengenai *ghibah* dan dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang *Mukhtar*. Serta tanggapan ibu-ibu pengguna *Facebook* yang terdapat di Kecamatan Pulau Rakyat.

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *GHIBAH*

A. Pengertian *Ghibah*

Secara etimologi, *Ghibah* berasal dari kata *ghaabaha yaghiibu ghaiban* yang berarti ghaib, tidak hadir.³¹ Kata الغيبة akar kata ب - ي - غ yang dalam kitab Maqayis al-Lughah diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari pandangan”.³² Asal kata ini memberikan pemahaman unsur ‘ketidakhadiran seseorang’ dalam *ghibah*, yakni orang yang menjadi objek pembicaraan. Kata *ghibah* dalam bahasa Indonesia mengandung arti umpatan, yang diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang.³³

Ghibah secara syar’i yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan duaniannya.³⁴

Sebagaimana dalam Hadis dijelaskan pengertian *ghibah* sebagaimana penjelasan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ³⁵

Artinya:

³¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), hal. 304.

³² Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam al Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 340.

³³ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 1336.

³⁴ Hasan Sa’udi, *Jerat-jerat Lisan* (Solo: Pustaka Arafah, 2003), hal 14.

³⁵ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), hal. 128.

“Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)? Para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda : Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya. Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?. Beliau menjawab : Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)”.

Berdasarkan Hadis di atas, *ghibah* diartikan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya. Dalam Hadis di atas sudah sangat jelas mengenai *ghibah*. Setelah mempelajari dan memahami Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa *ghibah* yaitu menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tentang seseorang, baik tentang agamanya, akhlakanya, ataupun tentang yang lainnya, di saat orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarnya secara langsung, dan jika ia mengetahui tidak menyukainya.

Imam Nawawi mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani demikian:

وقال النووي في الاذكار تبعا للغزالي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز³⁶

Artinya:

“Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adzkar mengikuti pandangan Al-Ghazali bahwa ghibah adalah menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dibencinya baik

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari* Juz X (Beirut: Dar al Ilmi, 2010), hal. 391.

badannya, agamanya, dirinya (fisik), perilakunya, hartanya, orang tuanya, anaknya, istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafad (verbal), tanda, ataupun isyara”.

Selanjutnya Yusuf Al Qardhawi mendefinisikan makna *ghibah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* sebagai berikut:

ان الغيبة هي شهوة الهدم للاجرين , هي شهوة الهش في أعراض الناس وكراماتهم وحرمتهم وهم غائبون.³⁷

Artinya:

“Ghibah adalah suatu keinginan untuk menghancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya”.

Memurut mayoritas ulama Hadis kata بما يكره adalah kekurangan seseorang baik yang terkait dengan fisik, agama, dunia, jiwa, akhlak, harta, anak, orang tua, istri pembantu, pakaian, cara jalan dan lain-lain yang semuanya mengarah pada kekurangan dan perendahan. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, ataupun urusan dunianya.

Jadi *ghibah* dapat dipahami menceritakan orang lain yang tidak ada di tempat, berupa kekurangan atau sesuatu yang tidak disukainya. *Ghibah* dapat dilakukan dengan lisan, dan tulisan. Seperti halnya *ghibah* yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pulau Rakyat, *ghibah* dilakukan dengan perbuatan saling berkomentar di jejaring media sosial *facebook*, karena biasanya jika sudah asik berbalas komentar dengan

³⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 305.

teman maka akan bercerita tanpa disadari aib keluarga dan orang lain diikutkan menjadi bahan untuk dibicarakan.

B. Dasar Hukum *Ghibah*

Al- Qur'an dan Hadis telah memperingatkan tentang *ghibah* dan melarang perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al Hujurat: 12

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.³⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang keharaman *ghibah*

قال ابن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أى غاب عن المجلس فوقع فيه رجل من بعده. فقال النبي لهذا الرجل: تخلل. فقال: ومم أتخلل؟ ما أكلت لحما! قال: إنك أكلت لحم أخيك.³⁹

Artinya:

“Ibnu Mas'ud pernah berkata : kami pernah berada di tempat Nabi Saw., tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri meninggalkan majelis, tiba-tiba ada laki-laki lain

³⁸ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

³⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul al Hadis, 2004), hal. 220.

mengumpatnya sesudah ia tidak ada, maka kata Nabi kepada laki-laki ini : Berselilitlah kamu! Orang tersebut bertanya: Mengapa saya harus berselilit sedang saya tidak makan daging? Maka kata Nabi: Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu.”

C. Bentuk- Bentuk *Ghibah*

Ghibah itu ada empat bentuk:⁴⁰

1. Dalam bentuknya sebagai kekufuran.

Adapun *ghibah* dalam bentuk kekufuran, yaitu apabila ia berbuat *ghibah* pada seorang muslim (yang tidak berhak untuk di *ghibah*), maka kemudian dikatakan kepadanya: “jangan ber-*ghibah*!” (padahal dalam hatinya ia tahu bahwa dia sedang meng-*ghibah*); Maka dia telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, sedang barangsiapa yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan menjadikan (pelakunya) kafir.

2. Dalam bentuknya sebagai kemunafikan.

Adapun dalam bentuknya sebagai kemunafikan, yaitu ketika ia berbuat *ghibah* untuk orang tertentu tanpa menyebut nama orang tersebut, tapi hal itu disebutkannya pada orang-orang yang mengenal dan mengetahui orang yang disebutnya tersebut sehingga mereka benar-benar tahu bahwa yang dimaksudkannya tersebut adalah “fulaan”. Maka dia telah menggunjingnya, namun dia mengaggap dia terbebas dari itu, maka justru disinal kemunafikan tersebut.

⁴⁰ Muslich Shabir, *Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hal. 333.

3. Dalam bentuknya sebagai maksiat

Adapun *ghibah* dalam bentuknya sebagai maksiat yaitu, maka apabila seseorang mengghibahi seseorang dengan menyebut nama, dan dia mengetahui bahwa ia melakukan maksiat (dengan *ghibah* tersebut) maka inilah merupakan perbuatan maksiat

4. Dalam bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan

Adapun bentuk keempat, yaitu meng-*ghibah* orang-orang yang faasiq yang terang-terangan menampakan kefasiqannya, atau para perayu kebid'ahan. Tetapi perkara ini kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai hanya bedasarkan prasangka semata. Jikalau orang yang kita anggap masuk dalam kategori keempat ternyata sebenarnya tidak berhak di *ghibah*, maka terjerumuslah kita dalam dosa *ghibah*. Kemudian walaupun orang tersebut boleh untuk di *ghibah*, maka cukup dijelaskan apa yang hendak dijelaskan.

D. Macam-Macam *Ghibah* Yang Diperbolehkan

Imam Nawawi dalam *Riyadhu As-Shalihin* menyatakan bahwa *ghibah* adalah perbuatan yang dilarang, kecuali diperbolehkan untuk tujuan syara' yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan *ghibah*. Ada enam sebab perkara yang menjadikan *ghibah* diperbolehkan, yaitu:⁴¹

1. *Ghibah* untuk mengadukan kezhaliman (*at-tazhallum*)

Bagi orang yang dizhalimi boleh mengadukan kezhaliman kepada penguasa atau hakim, atau selain keduanya yang berkompeten untuk menghilangkan kezhaliman itu. Dalam pengaduan tersebut tentu ia akan menceritakan keburukan orang yang menganiaya

⁴¹ Musthofa Sa'id Al Khin, *Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Sholihin* (Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 1987), hal. 134.

dirinya, karena yang mencerikatan yang dialaminya keadilan dapat berpihak kepadanya, dengan memberi tahu secara jelas tentang penganiayaan yang terjadi padanya. Dan hal seperti itu dibolehkan, dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman pada surah An-Nisa:148:

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴²

2. *Ghibah* untuk meminta tolong (*al-isti'anah*)

Meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang maksiat menjadi taat kepada Allah Swt, kepada orang yang dirasa mampu untuk melakukannya.

3. *Ghibah* untuk meminta fatwa (*istifta'*)

Seperti seseorang yang meminta fatwa kepada ulama dan ustadz, misalnya saudaraku menzhalimiku seperti ini, maka bagaimana hukumnya bagi diriku maupun saudaraku tersebut. Dalam sebuah Hadis dikisahkan bahwa Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan) meminta fatwa pada Rasulullah Saw, tentang suaminya:

عن عائشة رضي الله عنها قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.⁴³

⁴² Dapatermen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung, 2006)

⁴³ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004), hal. 128.

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra, dia berkata, “Hindun istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi Saw, ‘Sesungguhnya Sufyan adalah seseorang laki-laki yang bakhil, dia tidak memberiku apa yang mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali aku mengambil arinya sedang dia tidak tahu. Rasulullah Saw, bersabda, “Ambillah apa-apa yang mencukupimu dan mencukupi anakku dengan ma’ruf.”

4. *Ghibah* untuk memperingatkan (*tahdzir*)

Kebolehan *ghibah at-tahdzir lil muslimin* (memperingatkan orang-orang Islam). Misalnya yang dilakukan ulama ahli Hadis dalam men-*jarh* (menyebutkan keburukan) seorang rawi agar tidak terjatuh dalam keburukan. Celaan yang dilakukan oleh ulama *jarh wa ta’dil* dalam ilmu Hadis ini boleh menurut Ijma’ karena ada hajat yang dibenarkan syara’.

5. Berbuat *ghibah* terhadap orang yang telah terang-terangan perbuatan kefasikan.

Ghibah boleh dilakukan dengan syarat objek pembicaraannya adalah orang-orang fasiq, ahli bid’ah atau pelaku perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. *Ghibah* terhadap orang yang terang-terangan berbuat fasik atau bid’ah, seperti orang yang meminum khamr secara terang-terangan. Boleh kita katakana, “Sesungguhnya ia telah meminum khamr.” Ataupun saat menjadi seorang saksi di pengadilan maka berbuat *ghibah* itu di bolehkan. Dan tidak boleh mengatakan lebih daripada itu. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al Baqoroh:

283

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ^{٤٤} ...

⁴⁴ Dapatermen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Artinya:

“..Janganlah kamu (para saksi) menyembunikan persaksian dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa baginya”

6. Untuk menyebut ciri seseorang.

Ghibah untuk memperkenalkan (*at-ta'rif*) seseorang yang dikenal dengan satu nama atau julukan tertentu. Misalnya ada seseorang yang dikenal dengan nama si buta, maka boleh menyebut nama-nama itu dengan niat untuk memperkenalkan, bukan dengan niat menjelek-jelekan. Menceritakan tentang fisik seseorang dengan maksud merendahkan dan mengejek termasuk *ghibah* walaupun untuk identitas. Dan dibolehkan jika tidak dapat dikenal kecuali dengan fisik tersebut. Sebagaimana diharamkan *ghibah* juga mendengarkannya dan mendiamkannya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua *ghibah* dilarang, ada yang diperbolehkan. Menurut penulis, kringanan (*rukhsah*) atau diperbolehkannya *ghibah* adalah untuk keperluan-keperluan tertentu yang akan membawa kebaikan, tetapi tidak bias dilakukan jika tidak menceritakan kekurangannya. Diboolehkannya *ghibah* karena ada '*illat* (alasan) lain yang bersifat pengecualian apabila '*illat* itu hilang, maka hukumnya kembali ke hokum dasar, yaitu haram. Dan dibolehkannya *ghibah* karena kondisi darurat atau terpaksa, oleh karena itu, kebolehnya diukur sesuai dengan ukuran keterpaksaannya.

⁴⁵ Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), hal. 299.

E. Sebab-sebab Yang Mendorong *Ghibah*

Sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan *ghibah* banyak sekali, di antaranya adalah:⁴⁶

1. Hendak melampiaskan amarah. Karna ada seseorang yang berbuat sesuatu terhadap dirinya yang mnembuat amarah. Maka untuk melampiaskan amarahnya, dia pun menggunjing orang tersebut.
2. Menyuaikan diri dengan teman-teman, menjaga keharmonisan dan karena hendak membantu mereka. Jika mereka mengusik kehormatan seseorang, lalu dia mengingkari perbuatan mereka atau memotong perketaan mereka, tentu mereka tidak mau menerimanya dan akan menghindarinya. Karena itu dia perlu ikut-ikutan dalam perbuatan mereka dan membantu mereka, demi menjaga hubungan baik dengan mereka.
3. Ingin mengangkat diri sendiri dengan cara mejelek-jelekkkan orang lain. Dia berkata, “Fulan itu orang bodoh pemahamnanya dangkal”, atau lainnya, yang dimaksudkan untuk menguatkan posisi dan kelebihan dirinya serta melihatkan dirinya yang seakan-akan lebih pintar dari orang yang dimaksud. Begitu pula tindakkanya yang dipicu rasa dengki, dengan memuji seseorang dan menjatuhkan saingannya.
4. Untuk canda dan lelucon. Dia menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang-orang tertawa. Bahkan banyak orang yang mencari penghidupan dari cara ini.

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin* (Beirut: Darul Fikr, 1989), hal. 211.

F. Sanksi Bagi Pelaku *Ghibah*

Beberapa Ayat Al-Qur'an menggambarkan sanksi bagi pelaku *ghibah* yang akan diterimanya nanti, adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Mendapat azab yang pedih sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur:19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita bohong) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”⁴⁸.

2. Mendapat siksa kubur sebagaimana di jelaskan dalam Qur'an Surah Al Humuazah: 1.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya:

“Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela.”⁴⁹

3. Menyiksa diri sendiri yang dijelaskan dalam firman Allah Surah Al Qalam: 10-11.

⁴⁷ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tathir al-'Aibah min Danas al-Ghibah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hal. 79.

⁴⁸ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

⁴⁹ *Ibid.*

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿٦٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.”⁵⁰

G. Dampak Perbuatan *Ghibah*

Manusia sebagai makhluk sosial, di saat berinteraksi terkadang disadari atau tanpa disadari ketika berkumpul perkataan yang diucapkan adalah penyakit lisan, yang dapat dikategorikan *ghibah*.⁵¹

Mengeluarkan kata-kata yang bagaimanapun dari lisan sungguh teramat mudahnya. Akan tetapi, apa dampaknya dan baimana akibatnya, itulah yang sering tidak terpikirkan . Sepatah kata yang telah terucap sama sekali tidak akan membuat tubuh seseorang terluka, namun siapa yang tahu kalau justru hatinya yang tersayat-sayat. Atau sebaliknya, sepatah kata yang terucap, justru menjadi penyebab si pengucapnya mendapat celaka ataupun selamat, baik ketika di duni maupun di akhirat kelak.

Dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah dituliskan bahwa ucapan ada tiga bagian: kebajikan yaitu tuntutan, keburukan yaitu yang diharamkan, dan *laghum* yaitu ucapan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Maulana Muhammad Yusuf, *Muntakhab Ahadis, Dalil-Dalil Enam Sifat Utama* (Yogyakarta: Ash Shaff, 2007), hal. 672.

yang tidak berisikan kebaikan maupun keburukan.⁵²Perkataan yang diucapkan tidak keluar dari empat hal berikut ini:⁵³

1. Ucapan yang seluruhnya mengandung *mudharat*,
2. Ucapan yang seluruhnya mengandung manfaat,
3. Ucapan yang seluruhnya mengandung manfaat dan *mudharat*, dan
4. Ucapan yang tidak mengandung mengandung manfaat dan *mudharat*.

Ghibah merupakan penyakit berbahaya dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar di dunia maupun di akhirat kelak. Dan dampak negative yang ditimbulkan oleh *ghibah*, dalam bermasyarakat diantaranya:⁵⁴

1. Timbulnya permusuhan.

Ghibah dapat menimbulkan permusuhan, jika orang yang di *ghibah* mengetahui dirinya menjadi objek *ghibah*, maka ia merasa tidak senang dengan orang yang telah berbuat *ghibah* pada dirinya. Dengan adanya ketidaksenangannya tersebut dapat menimbulkan permusuhan yang dapat memutuskan silaturahmi antar keduanya.

2. Terzhalimi

Orang yang menjadi korban *ghibah* jika mereka mengetahuinya akan merasa terzhalimi, ia akan merasakan sakit tapi bukan tubuhnya yang terasa sakit, melainkan hatinya dan perasaannya.

⁵² Muhammad bin Shalih al'utsaimin, *Hadis Arba'in Nawawiyah* (Yogyakarta: Absolut, 2005), hal. 294.

⁵³ Abdullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1993), hal. 8.

⁵⁴ Wahid Abdus Salam, *40 Dosa Lisan Perusak Iman* (Solo: Al-Qowan, 2005), hal. 64.

3. Merusak kehormatan orang lain

Ghibah merupakan membuka aib seseorang yang secara otomatis telah menghينanya, dan akan mencemarkan nama baiknya. Maka Allah Swt juga akan membuka aib bagi siapa saja yang telah berbuat *ghibah*.

4. Memecah ukhuwah Islamiyah

Dalam bermasyarakat, diperlukan *akhlakul karimah* yang merupakan perilaku manusia yang mulia, sesuai fitrahnya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw, yang berpedoman pada kitab suci A-Qur'an yang diturunkan melalui wahyu Allah Swt. yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk.⁵⁵ *Ghibah* dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat yang merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan agar persatuan dan ukhuwah Islamiyah dijaga dengan baik. Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

⁵⁵ Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 617.

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”⁵⁶

H. Cara Mengobati *Ghibah*

Adapun cara mengobati penyakit *ghibah* ialah menyadarkan orang yang *mengghibah* bahwa perbuatannya itu memancing kemurkaan Allah, kebaikan-kebaikannya akan berpindah pada orang yang di *ghibah* dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan orang yang di *ghibah* akan dipindahkan kepada dirinya. Siapa yang menyadari hal ini tentu lidahnya tidak akan berani mengucapkan *ghibah*.

Jika terlintas pikiran untuk *mengghibah*, maka hendaklah ia introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri lalu berusaha untuk memperbaikinya. Mestinya dia merasa malu jika mengungkap aib orang lain, sementara dirinya sendiri penuh dengan aib. Jika dia tidak mempunyai aib, yang lebih baik baginya adalah mensukuri nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya. Dan tidak perlu mengotori diri sendiri dengan aib yang sangat buruk, yaitu *ghibah*. Jika dia tidak ridha di *ghibah* oleh orang lain. Mestinya dia juga tidak berbuat *ghibah* untuk orang lain.

⁵⁶ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

Hendaklah seseorang melihat sebab yang mendorongnya untuk melakukan *ghibah*. Lalu hendaklah berusaha memotong sebab tersebut. Karena untuk mengobati suatu penyakit ialah dengan cara memotong penyebabnya.⁵⁷

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin* (Beirut: Darul Fikr, 1989), hal. 212.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI SERTA GAMBARAN UMUM KECAMATAN PULAU RAKYAT

A. Biografi Imam An Nawawi

1. Riwayat hidup Imam An Nawawi

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami.⁵⁸ Dia dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah Negeri di Hawran dalam kawasan Syam (Syiria). Dia lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M), di Desa Nawa.⁵⁹

Dia dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf Ibnu Marri, dia terkenal dengan keshalehan dan ketakwaannya. Diriwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, di masa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dalam kondisi yang demikian an-Nawawi yang dari kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Dan dia mengkhatamkan al-Qur'an sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 (sembilan belas) tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawhiyyah. Dalam kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *Tanbīh*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu' 'Ibādat* dari kitab *Muhazzab*.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. Ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1315.

⁵⁹ Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 844.

Setiap hari dia menelaah 12 (dua belas) pelajaran, yaitu dua pelajaran dalam *al-Wasit*, satu pelajaran dalam *Muhazzab*, satu pelajaran dalam *Jam'u Baina Sahihain*, satu pelajaran dalam *Sahih Muslim*, satu pelajaran dalam *Luma'* oleh Ibnu Jinny, satu pelajaran dalam *Islāh alantiq*, satu pelajaran dalam *Tasrif*, satu pelajaran dalam *Ushul Fiqh*, satu pelajaran dalam *Asma' Rijāl*, dan satu pelajaran dalam *Ushuluddin*.⁶⁰

Imam an-Nawawi adalah seorang *sayyid* dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang *zuhud*⁶¹ dan *qana'ah*⁶² pengikut ulama salaf dari *Ahlun al-Sunnah wal Jama'ah*, dan sabar dalam mengajarkan kebaikan, tidak menghabiskan waktunya selain hanya dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fiqih, hadits, bahasa, tasawuf, dan sebagainya.

Dia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai hadits beserta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas dalam islamologi.⁶³

Secara umum Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlu hadits, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat

⁶⁰ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqat Al Syafi'iyah* (India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979), hal. 195.

⁶¹ *Zuhud* adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material atau kemewahan duniawi dengan mengahrap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih baik dan bersipat spiritual atau kebahagiaan akhirat.

⁶² *Qana'ah* artinya menerima dengan cukup.

⁶³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hal. 761.

dan menulis bantahan untuk ahlul bid'ah yang menyelisihi mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ulama di zamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah SWT. Dia kadang men-*ta'wil* dan kadang-kadang men-*tafwidh*. Imam an-Nawawi wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277M dalam usia 45tahun. Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul Maqdis di Yerussalem. Dan dia juga tidak menikah sampai akhir hayatnya.

2. Latar belakang pendidikannya

Imam an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada tahun 649 H dia memulai perjalanan dalam pencarian Ilmunya ke Damaskus dengan menghadiri diskusi-diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama pada kota tersebut.

Pada mulanya dia mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama- ulama terkemuka di desa tempat kelahirannya. Kemudian setelah umurnya menginjak dewasa, ayahnya merasa tidak cukup kalau anaknya belajar di dusun tempat kelahirannya itu. Maka pada tahun 649 H, bersama ayahnya an-Nawawi berangkat ke Damaskus. Pada waktu itu tempat berkumpulnya ulama- ulama terkemuka, dan tempat kunjungan orang dari berbagai pelosok untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di kota itu juga terdapat beberapa sekolah agama, dan ada yang mengatakan tidak kurang dari 300 buah sekolah tersebar di Damaskus waktu itu.

Begitu Imam an-Nawawi sampai di Damaskus, dia langsung berhubungan dengan seorang alim terkenal, yaitu Syekh Abdul Kafi Ibnu Abdul Malik al-Rabi, dan dari mereka al-Imam an-Nawawi banyak belajar. Beberapa waktu kemudian, dia dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang terkenal dengan Madrasah ar-Rawahiyyah, dan di situlah dia tinggal dan banyak belajar.

Pada tahun 651 al-Imam an-Nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian dia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Damaskus. Dan pada tahun 665 H dia mengajar di Darul Hadits al-Asyrafiiyah (Damaskus) dan menolak untuk mengambil gaji.

Imam an-Nawawi digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama), namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadhu'* yang tumbuh pada diri Imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan *sunnah*, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar* dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh al-Imam an-Nawawi. Dalam bidang fiqh dia belajar dari ulama'-ulama' terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, al-Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i.⁶⁴

3. Guru-guru dan Murid-muridnya.

Di antara guru-gurunya dala ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah:⁶⁵

- 1) Abdul Fatah Umar ibnu Bandar ibnu Umar at-Taflisi,

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqat Al Syafi'iyah* (India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979), hal. 197.

- 2) Syekh Abu Ibrahim Ishaq ibnu Ahmad ibnu Usman al-Maghribi,
- 3) Syamsuddin Abdurrahman ibnu Nuh al-Maqdasy,
- 4) Syekh Abu Hasan Sallar ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu hadits adalah:

- 1) Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi,
- 2) Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasithi,
- 3) Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan
- 4) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari.

Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan Lughah adalah:

- 1) Ahmad bin Salim Al-Mashri,
- 2) Ibnu Malik dan Al-Fakhr Al-Maliki.

Di antara murid-murid yang pernah dia ajar adalah:

- 1) Al-Khatib Sadar Sulaiman al-Ja'fari,
- 2) Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Syihabuddin al-Arbadi,
- 3) Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath
- 4) Al-Minahi munkar,
- 5) al-Mizzi.

Dan perhatian dia terhadap kondisi sosial juga sangat besar. Dia menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, membimbing para pemimpin dan orang zalim serta munkar kepada agama.

4. Karya- karya Imam Nawawi

Imam an-Nawawi adalah ulama' yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karyakarya ilmiah. Di antara karya-karyanya adalah:⁶⁶

a) Kitab Hadis dan Ilmu Hadis, yakni:

- 1) Kitab *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar Imam an-Nawawi terhadap kitab *Sāhih Muslim* karya dari Imam Muslim.
- 2) Kitab *Riyad al-Sālihīn*, kitab tersebut memuat berbagai macam hadits, yang tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
- 3) Kitab *al- 'Arba 'īn an-Nawāwiyah*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) hadits yang dihimpun oleh Imam an-Nawawi.
- 4) Kitab *Ulum al-Hadīs*, kitab tersebut membahas tentang ilmu hadits.
- 5) Kitab *al-Isyārah Ilā al-Mubhamad*, kitab yang membahas tentang hadits-hadits yang diragukan.
- 6) Kitab *al-Irsyād fī 'Ulūm al-Hadīs*.
- 7) Kitab *Khulāsah fī al-Hadīs*.
- 8) Kitab *al-Akār al-Muntakhabah Min Kalām Sayyid al-Abrar*.
- 9) Kitab *Taqrīb Wa at-Taisīr Li Ma'rifah Sunan an-Nasyīr an-Nazīr*.

b) Kitab Fiqh, yakni:

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. Ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1315.

- 1) Kitab al-Majmu', yakni salah satu kitab karya Imam an- Nawawi yang merupakan syarh al-Muhadzab yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw, fatwa-fatwa sahabat yang *mauquf* dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.
 - 2) Kitab *Raudah at-Tālibīn*, yakni salah satu kitab fiqh karya Imam an- Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
 - 3) Kitab *Minhaj*.
 - 4) Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *masāil al-mansūrah*.
 - 5) Kitab *al-Īdāh fī al-Manāsik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
 - 6) Kitab *At-Tahqiq*.
 - 7) Kitab *Hasiyah*, yakni yang membahas fiqh secara luas.
- c) Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
- 1) Kitab *Tabaqat al-Fuqaha*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
 - 2) Kitab *Tazib al-Asma' Wa al-Lugah*.

- d) Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni:
- 1) Kitab *Tahrir al-Faz al Tanbih*.
 - 2) Kitab *Tazib al-Asma' Wa al-Lugah* bagian kedua.
- e) Kitab yang berisi tentang akhlak:
- 1) Kitab *Al Adzkar*
 - 2) Kitab *Adab Hamalah Al-Qur'an*.
 - 3) Kitab *Bustan al- Arifin*.⁶⁷

5. Metode Istinbat Hukum Imam An Nawawi

Istinbat merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbat* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam an-Nawawi merupakan salah satu ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib.⁶⁸ Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan

⁶⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hal. 761.

⁶⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 119.

Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadīs* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Dan Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadīs*. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadīs*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁶⁹

Dalam metodologinya, *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*. Menurut Imam al-Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlāl* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap Al- Qur'an dan Hadis ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an.

Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qādīm* dan *qaul al-jadīd*. *Qaul al-qadīm* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadīd*nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

⁶⁹ Huzaema Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 124.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan Ijma misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i, Ijma merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang consensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikutnya (Syafi'iyah) termasuk di dalamnya adalah Imam an-Nawawi. Oleh karenanya dalam hal ini, kerangka berpikir al-Imam an-Nawawi selalu berpegang pada metode-metode *istinbat* hukum yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah:⁷⁰

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah hujah hukum yang pertama dan utama, sekaligus menjadi dasar pokok dalam menetapkan hukum syara' berdasarkan *dalalah*-nya yang *qat'i*. Dalam berhujjah dengan al-Qur'an, Imam Syafi'i berdalil dengan *zāhir-zāhir* nash Al-Qur'an, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan *zāhir*-nya.

2. Hadis

Hadits adalah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk tasyri'. Imam Syafi'i memandang hadits berada dalam satu martabat,

⁷⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya* cet. Ke-III (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 20.

karena menurutnya Hadis itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan Hadis mutawatir. Disamping itu, karena Al-Qur'an dan Hadis keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan hadits secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, dia menggunakan Hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, maka dia menggunakan *khbar ahad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zāhir* Al-Qur'an atau hadits secara berturut. Dengan teliti dia mencoba untuk menemukan mukhassis dari Al-Qur'an dan Hadis.

Walaupun Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits ahad, dia tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadits mutawatir. Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya.
- b. Perawinya berakal artinya memahami apa yang diriwayatkannya.
- c. Perawinya *ḍābiṭ* (kuat ingatannya).
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.

3. Ijma

Ijma dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara. Imam

Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan dia menempatkan ijma' sesudah Al-Qur'an, Hadis dan sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ijma' menurut pandangan Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' di suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Di samping itu, Imam Syafi'i berteori bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dia juga menyadari bahwa dalam prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan seperti itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas wilayah Madinah.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat Rasulullah secara tegas dia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum adalah ijma' sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sārih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukūti* menjadi dalil hukum. Alasan dia menerima *ijma' sārih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari seorang mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sementara alasan menolak *ijma' sukūti* karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

4. Qiyas

Menurut para ulama ushul fiqh qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu

kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat Al-Qur'an, Hadis dan ijma dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas nya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad namun belum membuat rumusan kepada asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.

Dia juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu ada kaitannya dengan qiyas, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada nashnya dengan satu hukum yang ada nashnya (Al-Qur'an dan Hadis), karena ada sebab (*'illat*) kedua-duanya hukum itu adalah sama.

Dari sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun praktis. Untuk itu dia pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam. Demikianlah qiyas dijadikan hujjah hukum oleh Imam Syafi'I sebagai pengembangan *ra'yu* terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya.⁷¹

⁷¹ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 158.

5. Metode istidlal lainnya, sebagai berikut:⁷²

- 1) *Al-aslu fī al-asyya' al-ibāhah* artinya bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya boleh.
- 2) *Al-Istishāb*, teori ini menurut caulson juga diamalkan oleh Imam Syafi'ibahkan dinilai lebih utama dari pada teori *istihsān* dan *masalah al-mursalah* yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- 3) *Al-Istiqra* adalah meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*).
- 4) *Al-Akhzu bi al-Aqal* adalah mengambil segala sesuatu dengan sesuatu yang sedikit.
- 5) *Al-munāsib al-mursal* adalah suatu sifat yang tidak didukung oleh nash yang bersifat rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syara', namun, sifat ini mengandung suatu kemaslahatan yang didukung oleh sejumlah makna nash.
- 6) *Qaul ash-sahābi* adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapanannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang jelas baik dari al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Menurut satu riwayat juga diamalkan oleh Imam Syafi'idalam *qaul al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*-nya.

⁷² Sya'ban Ismail, *Tathib Syarh al-Asnawi* (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah Li At-Turas, 2007), hal. 117.

Imam An-Nawawi merupakan mujtahid fatwa yaitu dia membenarkan apa yang merupakan pandangan Mazhab Syafi'i. Pada waktu itu, dia jarang sekali mengemukakan pandangannya sendiri. Adakalanya apa yang rajih di sisi mazhab berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ini karena tugasnya dalam menyatakan pandangan mazhab hanyalah menyampaikan saja. Dia berbeda dengan ulama' lainnya dalam menilai pelbagai pendapat ulama yang memerlukan proses mentarjih dalil.

An-Nawawi memilih untuk tidak keluar dari kaedah dan usul Mazhab Syafi'i sekalipun dia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Namun beberapa pilihan pendapat yang dia pegang berbeda dari pada apa yang masyhur di dalam mazhab. Hal ini membuktikan betapa dia sebenarnya tidak terikat dengan keputusan Mazhab Syafi'i yang terdahulu. Bahkan dia berpegang dengan kaedah mazhab yang lain untuk memilih pendapat yang berbeda tetapi mempunyai dalil yang lebih kuat.

Pemikiran fikih an-Nawawi sebenarnya boleh difahami dengan cara meneliti beberapa pilihan pendapat tersebut. Kebiasaannya menyatakan bahwa pilihannya itu adalah lebih kuat dari sudut dalil berbanding dengan qaul yang satu dan yang lainnya. Dia juga menyandarkan pendapatnya itu kepada ulama yang terdahulu sekalipun ia bercanggah dengan qaul jumhur. Adakalanya dia sekedar mengisyaratkan bahwa pendirian mazhab tidak berdasarkan dalil yang kuat. Ini berarti bahwa an-Nawawi menggunakan metode istinbat yang sama dengan Imam Syafi'i meskipun terkadang dia tidak sama dalam hal beristinbat hukumnya.

B. Biografi Yusuf Al- Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Al- Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradawi, selanjutnya dalam pembahasan ini digunakan “Qaradawi” untuk mempermudah penulisan. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamanya. ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamanya sehingga ia menganggap pamanya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamanyapun juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Qaradawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur’an secara intensif oleh pamanya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur’an dengan fasih. Setelah Menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi Yusuf Qaradawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qaradawi memasuki pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-filsafat.⁷³

⁷³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-VII (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 1448.

Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul Fiqh az-Zakat (Fiqh zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had-Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qaradawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak

membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Karir dan Aktivitas

Jabatan skriptural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai warga Negara Qatar dan ulama kontemporer Yusuf al-Qaradawi sangat bersahaja dalam usaha mencercaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwa, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus diradio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan islam didunia Arab, Yusuf Qaradawi sanggup melakukan kujungan keberbagai negara-negara baik islam maupun non-islam untuk mengisi keagamaan. Pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjunganya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah, dan Muktamar hukum islam di Riyadh.

3. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikiranya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama islam tanpa terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau yang dibawah oleh penjajah ke Mesir dan dunia islam. Mengenai wawasan ilmiahnya Yusuf al-Qaradawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya mengenai masalah hukum islam, misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fiqh dan pemikiran ulama lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun buah pemikirannya bukan dalam bentuk taqlid, Yusuf al-Qaradawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama klasik, hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat*.

4. Metode Istinbat Hukum Yusuf Al- Qardhawi

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradawi merupakan ulama" kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama"mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan islam. Menurutnya seseorang ulama yang bergulat dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu.

Qaradawi mengemukakan bahwa pengetahuan islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu (*salaf*) pengetahuan islam tidak akan berkembang, pengetahuan islam harusla disesuaikan

dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru, Qaradhawi mengemukakan bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam:⁷⁴

1) Ijtihad Intiqā'iy

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqā'iy adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada fiqh islam, yang penuh dengan fatwa dan hukum.

Ijtihad yang diserukan disini adalah kita mengadakan studi komperatif terdapat pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasanyapun sesuai dengan kaidah tarjih. Qaradawi mengemukakan bahwa kaidah tarjih itu banyak, diantaranya hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusi, hendaknya pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum islam, hendaknya pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

2) Ijtihad Insyā'iy

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyampainnya* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 24.

Yang dimaksud ijtihad kreatif insya'iy adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu mengenai persoalan lama maupun persoalan baru, dengan kata lain ijtihad insya'i ruang lingkupnya bukan hanya pada persoalan-persoalan baru saja, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum didapati oleh pendapat ulama salaf, dan yang demikian itu sah-sah saja.

Pendapat yang benar sekaligus yang dianggap kuat, bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan ulama fiqh terdahulu atas dua pendapat mislanya, maka boleh seorang mujtahid masa kini memunculkan pendapat yang ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan seterusnya.

5. Guru- guru Yusuf Al-Qardhawi

Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain:

- 1) Hassan al Banna,
- 2) Syeikh Muhammad Syaltut,
- 3) Syeikh Muhammad al Ghazali,
- 4) Syeikh Muhammad bin Baz.

6. Karya- karya Yusuf Al-Qardahawi

Yusuf al Qaradawi telah menulis berbagai kitab (buku) dalam bidang berbagai keilmuan islam. Terutama dalam bidang sosial, dakwa dan pengajian islam. Sekitar ada 150-an karya beliau, belum lagi jurnal-jurnal pemikiran beliau. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat islam seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kitab-kitab tersebut juga dicetak ulangberpuluh-puluh kali. Disamping itu kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi secara rinci. *Masterpiece* karya beliau adalah *fiqh az-zakat* dan *fiqh al-Jihad*. Berikut adalah karya-karya beliau:

1) Fiqh dan Ushul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buku yang terkenal seperti berikut:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*.
- b. *Fatawa Mu'asarah*, 2 jilid.
- c. *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah*, (Ijtihad dalam syariat Islam).
- d. *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah*
- e. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah*, (Fiqh Kenegaraan)
- f. *Nahw Fiqh Taysir*, (Ke arah fiqh yang Mudah)
- g. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*.

- h. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid*
- i. *Awamil al-Saah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah*
- j. *Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat*

2) Ekonomi Islam:

- a. *Fiqh al-Zakat 2 juz.*
- b. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam.*
- c. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira.*
- d. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*

3) Pengahuan tentang Al-Qur'an dan Hadis :

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi Al-Qur'an*
- b. *Al-Sabru fi Al-Qur'an*
- c. *Tafsir Surah al-ra'd*
- d. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*

4) Aqidah Islam :

- a. *Wujud Allah*
- b. *Haqiqat al-Twhid*

5) Dakwah dan Pendidikan :

- a. *Thaqafat al-Da'iyah*
- b. *Al-Tabiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*
- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi*
- d. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*
- e. *Risalat al-Azhar Bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun*

6) Kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam :

- a. *Al-Hulul al-Mustawaradah wa Kayfa janat'ala Ummaatina*
- b. *Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan*
- c. *Bayinat al-hall al-Islam wa Syubuhah al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin.*
- d. *'Ada' al-hall al-Islami.*

7) Tokoh Islam :

- a. *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidhi*
- b. *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn*
- c. *Nisa Mu'minat*
- d. *Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh*
- e. *Fi Wada' al-A'lam*

8) Akhlak

- a. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-Ilm*
- b. *Al-Niyat wa al-Ikhlash*
- c. *Al-Tawakkal*
- d. *Al-Tawbah ila Allah.*

9) Kebangkitan Islam :

- a. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf.*
- b. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafaruq al-Mazmum.*
- c. *Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi.*

10) Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam:

- a. *Syumul al-Islam*

b. *Al-Marji 'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Qur'an wa al Sunnah.*

C. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Rakyat

a. Letak Geografis

Kecamatan Pulau Rakyat dengan Ibu kotanya Sei Piring merupakan salah satu Kecamatan pada Kabupaten Asahan. Dengan letak Astronomis LU $2^{\circ}39'50''$ - $2^{\circ}48'50''$ BT $99^{\circ}34'50''$ - $99^{\circ}47'24''$. Secara ringkas yang berasal dari suatu bentuk kerajaan. Yang memiliki berbagai sejarah dalam penjajahan belanda. Pulau Raja adalah salah satu temuan pulau dari Kesultanan Melayu. Yang struktur kerajaannya tidak jauh berbeda dari struktur negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka pada masa itu. Pulau Rakyat adalah salah satu Kecamatan yang mempunyai batas teritorial sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang
- Sebelah Selatan berbatasan Aek Kuasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rahunig

Dengan luas wilayah 25,099 Ha ($250,99 \text{ km}^2$) dan keadaan tanahnya terdiri dari dataran rendah ,tanah lempung, liat berpasir dan tanah gambut. Dan curah hujan berkisar $\pm 200 \text{ mm}^3/$ tahun. Menurut keterangan yang beredar , bahwa asal mulanya Kecamatan Pulau Rakyat di awali dengan penjajahan Belanda di Kabupaten Asahan.

Namun sebelumnya, Asahan dipimpin oleh Kesultanan Abdul Jalil. Dimasa pemerintahan Abdul Jalil, Belanda berhasil diusir dan Sultan Jalil membuat sistem pemerintahan baru yang dilaksanakan olehdatuk-datuk di Wilayah Batubara. Namun kembali Belanda berhasil mengulingkan kerajaan Asahan yang baru. Kekuasaan

pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan.

Kata Pulau Raja sebetulnya dari bahasa Belanda yang asal katanya, Pulu yang artinya kelompok, sedangkan kata, Raja itu dikarenakan pada saat itu di Pulau Raja banyak kerajaan kecil, salah satu kerajaan yang terkenal di masa penjajahan sampai masa penjajahan Jepang adalah Kerajaan Sohor. Namun pada tanggal 13 Maret 1942, pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan oleh Jepang. Sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda.

Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batubara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjungbalai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamakan. Pada pertengahan tahun 2007 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Asahan dan Batubara. Wilayah Asahan terdiri atas 13 kecamatan sedangkan Batubara kecamatan. Salah satu kecamatan di Kabupaten asahan adalah Kecamatan Pulau Rakyat.

b. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Daerah Kecamatan Pulau Rakyat di diami oleh penduduk yang jumlahnya \pm 33.950 jiwa. Yang terdiri dari 12 Desa dan terdapat di dalamnya. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Pulau Rakyat :

Tabel I

Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kecamatan Pulau Rakyat 2017

No	Desa	Luas wilayah (Km ²)	Persentase
1	Bangun	42,12	16,78
2	Persatuan	11,70	4,66
3	Tunggul 45	24,00	9,56
4	Orika	1,52	0,61
5	Baru	1,96	0,78
6	Manis	24,30	9,63
7	Pulu Rakyat Pekan	1,60	0,64
8	Pulu Rakyat Tua	23,30	9,28
9	Sei Piring	7,52	3,00
10	Ofa Padang Mahondang	2,00	0,80
11	Padang Mahondang	89,37	35,57
12	Mekar sari	21,70	8,65
PULAU RAKYAT		250,99	100,00

Sumber : Kantor Camat Pulau Rakyat

Tabel. II**Banyaknya Penduduk dan Rasio Jeni Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Pulau Rakyat**

No	Desa	Penduduk (Orang)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Bangun	839	819	1657	102,44
2	Persatuan	1860	1788	3648	104,06
3	Orika	427	423	850	104,06
4	Baru	1033	1000	2033	103,3
5	Manis	2199	2051	4250	107,21
6	Pulau Rakyat Pekan	1200	1298	2498	92,44
7	Pulau Rakyat Tua	2697	2732	5429	98,71
8	Sei Piring	395	366	761	107,08
9	Ofa Padang Mahondang	658	692	1350	95,08
10	Padang Mahondang	3049	3036	6085	100,42
11	Tunggul 45	2222	2268	4490	97,97
12	Mekar sari	453	466	899	101,56
PULAU RAKYAT		17 031	16 919	33 950	100,66

Sumber: Proyeksi BPS Asahan

BAB IV

MUNAQASYAH ADILLAH DAN PRAKTEK *GHIBAH* DI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* PADA MASYARAKAT KECAMATAN PULAU RAKYAT

A. Pendapat Imam An Nawawi Tentang *Ghibah*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *ghibah* sangat rentan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama *ghibah* yang sedang berkembang saat ini, yakni di media sosial seperti *facebook*.

Imam Nawawi dalam kitab *al- Azdkar* membolehkan *ghibah* sebagaimana pendapatnya:

اعلم أن الغيبة وأن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز له ذغرض صحيح شرعى لا
عيقن الوصول إليه ألابها , وهو أحد شتة أسباب.⁷⁵

Artinya:

“Menggunjing itu walaupun haram hukumnya tetapi boleh pada hal-hal tertentu demi suatu kemaslahatan. Alasan yang membolehkan disini harus berpedoman pada syariat. Ada enam macam sebab yang membolehkan adanya *ghibah*”

Dari pertanyaan di atas dapat diketahui adanya suatu ketegasan dari Imam An Nawawi bahwasanya perbuatan *ghibah* menurutnya adalah boleh. Kebolehan yang dibenarkan oleh Imam An Nawawi dalam hal ini harus berdasarkan sebab yang dibenarkan dalam syariat.

⁷⁵ An Nawawi, *al-Adzkar* (Surabaya: al-Hamain, 1995), hal. 303.

B. Pendapat Yusuf Al Qardhawi Tentang *Ghibah*

Pandangan Yusuf Al Qardhawi tentang *ghibah* berbeda dengan pandangan Imam An Nawawi. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa *ghibah* adalah suatu hal yang tecela dan tidak dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau berikut:

Yusuf Al Qardhawi mengharamkan *ghibah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* sebagai berikut:

إنها دليل على الخسة والجبن , لأنها طعن من الخلف , وهي مظهر من مظاهر السلبية , فإن الاغتياب جهد من لا جهد له , وهي معول من معاول الهدم , لأن هواة الغيبة , قلها يسلم من ألسنتهم أحد بغير طلعن ولا تجر يح.⁷⁶

Artinya:

“Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. *Ghibah* disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari cela dan cerca.”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwasanya Yusuf Al Qardawi mengatkan tentang keharaman dari perbuatan *ghibah*. Karena *ghibah* merupakan perbuatan yang menunjukkan kelicikan.

⁷⁶ Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 305.

C. Asbabul Ikhtilaf

Adapun sebab yang melatar belakangi munculnya perbedaan dalam menentukan status hukum terutama dalam status hukum *ghibah* dalam pandangan Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam menguatkan pendapatnya.

Imam An Nawawi menggunakan Hadis yang menunjukan kebolehan melakukan perbuatan *ghibah* yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Dan selanjutnya Imam Bukhari mengambil *nash* bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian. Beda halnya dengan Yusuf Al Qardhawi yang menggunakan Hadis dari Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menunjukan bahwasanya melakukan perbuatan *ghibah* sama dengan memakan daging saudaranya sendiri.

Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi yaitu ta'arudh al-adillah.⁷⁷ Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan saling bertentangan antara pemahaman yang satu dengan yang lain atau memakai Hadis yang berbeda dan saling bertentangan.

D. Munaqasah Adillah

Berdasarkan adanya perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi dalam menetapkan hukum *ghibah*, maka perlu diadakan penelitian terhadap dalil yang mereka gunakan. Dalam pendapat Imam An Nawawi dijelaskan bahwa hukum

⁷⁷ Ta'arudh al-adillah adalah pertengan antara dua dalil

ghibah boleh sebagaimana beliau tegaskan dalam kitabnya berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذني بئس أخو العشيعة.⁷⁸

Artinya:

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Saw. Ia bersabda: ‘izinkanlah wahai dia (wahai para sahabat). Sejelek-jelek orang adalah akhul Asyirah (saudara Asyirah)’.”

Dengan Hadis ini Imam Bukhari mengambil *nash* bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian.

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة , فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فتغير وجهه وقال : رحم الله موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر⁷⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. Telah membagi sesuatu (rampasan perang). Seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata: ‘Demi Allah, dalam pembagian ini Muhammad tidaklah menginginkan wajah (keridhaan) Allah. Lalu Rasulullah Saw. Kudatangi, kuberitahu kepadanya (hal itu). Mukanya pun berubah seraya bersabda: ‘semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi Musa, sesungguhnya ia disakiti lebih dari ini, lalu ia bersabar.’”

⁷⁸ Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar-al Kitab ‘Araby, 2004), hal.214

⁷⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul al Hadis, 2004), hal. 223.

Hadis di atas menjelaskan apabila meng*ghibah* untuk orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian adalah boleh. Oleh karena itu Imam An Nawawi membolehkan *ghibah* dengan dalil di atas.

Adapun Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al Qardhawi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

قال ابن مسعود: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أى غاب عن المجلس فوق فيه رجل من بعده. فقال النبي لهذا الرجل: تخلل. فقال: ومم أتخلل؟ ما أكلت لحماً! قال: إنك أكلت لحم أخيك.⁸⁰

Artinya:

“Ibnu Mas'ud pernah berkata : kami pernah berada di tempat Nabi Saw., tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri meninggalkan majelis, tiba-tiba ada laki-laki lain mengumpatnya sesudah ia tidak ada, maka kata Nabi kepada laki-laki ini : Berselilitlah kamu! Orang tersebut bertanya: Mengapa saya harus berselilit sedang saya tidak makan daging? Maka kata Nabi: Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu.”

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw mengumpamakan jika orang yang melakukan perbuatan *ghibah* sama dengan memakan daging dari saudara sendiri. Hadis ini jelas menunjukkan jika *ghibah* merupakan perbuatan yang dilarang, karena merupakan perbuatan tercela.

E. Qaul Mukhtar

Media sosial adalah sarana komunikasi yang berkembang pesat pada masa kini, seperti salah satunya *facebook* yang cukup diminati oleh banyak orang. Sarana komunikasi lewat tulisan dalam aplikasi *facebook* yang sangat digemari banyak penggunanya ialah dengan cara mengunggah kegiatan sehari-hari dan juga berbalas komentar. Mengenai

⁸⁰ *Ibid.*

ghibah di media sosial *facebook* pada masyarakat muslim Kecamatan Pulau Rakyat yang kebanyakan masyarakatnya memahami jika *ghibah* merupakan perbuatan yang tidak baik, namun demikian mereka mengakui jika *ghibah* tidak bias lepas dari keseharian. Setelah penulis menguraikan pendapat Imam An Nawawi yang mengatakan kebolehan *ghibah* namun harus tetap berdasarkan syariat, begitu pula dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi yang mengatakan tidak boleh melakukan *ghibah*.

Dalam beberapa hal tertentu, ada bentuk *ghibah* yang wajib untuk di lakukan, seperti hal nya mengungkapkan keburukan orang lain saat menjadi saksi di pengadilan. Namun dalam hal ini penulis tidak membahas mengenai tentang kewajiban seorang saksi.

Maka dari penjelasan di atas beserta melihat yang terjadi sekarang khususnya masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat, penulis lebih cenderung kepada pendapat Yusuf Al Qardhawi. Sebagai mana yang dikatan Yusuf Al Qardhawi bahwasanya melakukan *ghibah* itu adalah tidak boleh.

F. Hasil penelitian Terhadap Beberapa Narasumber

Setelah didapat hasil penelitian di lapangan maka akan dikaitkn dengan pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana *ghibah* di media sosial *facebook* yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat. Dalam melakukan penelitian ini penulis meminta langsung berupa data-data yang menunjukkan jumlah penduduk dari Bapak Camat Kecamatan Pulau Rakyat.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan cara mewawancarai masyarakat yang memiliki media sosial dan khususnya ibu-ibu rumah tangga yang aktif di

facebook. Hal-hal yang perlu diwawancarai kepada masyarakat mengenai *ghibah* yang dilakukan di *facebook* dari pemahaman tentang *ghibah* sampai hal-hal seperti apa yang menjadi topik pembicaraan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut diketahui kasus yang terjadi di Kecamatan Pulau Rakyat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di empat desa di Kecamatan Pulau Rakyat keseluruhan dari mereka memahami jika *ghibah* merupakan perbuatan yang tidak baik. Mereka menyebut *ghibah* dengan gossip yang bermakna menceritakan orang lain, baik kebaikan maupun keburukan. Sedangkan yang terjadi di media sosial *facebook* ialah dengan cara berbalas komentar atau mengunggah postikan berupa gunjingan untuk orang lain dengan maksud untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain.

Setelah mengetahui hasil penelitian ini maka dapat ditarik hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat bahwa keseluruhannya melakukan *ghibah* di media sosial *facebook* sesuai dengan pendapat dari Yusuf Al Qardhawi yang mengatakan jika *ghibah* adalah suatu keinginan untuk mengancurkan orang, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada di hadapannya.

Dapat disimpulkan bahwa *ghibah* adalah menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tentang seseorang, baik tentang agamanya, akhlaknya, ataupun tentang yang lain, di saat orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarnya secara langsung, dan jika ia mengetahui tidak menyukainya.

Di dalam permasalahan yang diteliti tentang pendapat Imam An Nawawi yang membolehkan *ghibah* dan Yusuf Al Qardhawi yang tidak membolehkan *ghibah*. Penulis berpendapat jika setiap orang dapat menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain dalam hal apapun, pastinya *ghibah* dapat dihindari dan setiap orang terkhususnya masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat akan terhindar dari penyakit hati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ghibah yaitu menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tentang seseorang, baik tentang agamanya, akhlaknya, ataupun tentang yang lain, di saat orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarkan secara langsung, dan jika ia mengetahui tidak menyukainya.

- a. Menurut Imam An Nawawi bahwasanya boleh melakukan *ghibah* berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari Aisyah. Sedangkan Yusuf Al Qardhawi mengatakan tidak boleh melakukan *ghibah* berdasarkan Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud.
- b. Adapun yang melatar belakangi perbedaan pendapat tentang hukum melakukan *ghibah* dalam pandangan Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi dapat diketahui dari dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menguatkan pendapatnya. Imam An Nawawi menggunakan *nash* bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian. Berbeda dengan Yusuf Al Qardhawi yang menggunakan Hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwasanya melakukan perbuatan *ghibah* sama dengannya memakan daging saudara sendiri. Maka yang menjadi penyebab perbedaan pendapat diantara Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi yaitu bertentangnya dua dalil.
- c. Adapun dari kedua pendapat tersebut penulis memilih pendapat Yusuf Al Qardhawi, hal ini dikarenakan melihat perkembangan media sosial pada masa sekarang sangat rentan terhadap kezhaliman. Dengan menjadikan *facebook*

sebagai salah satu sarana untuk menggunjing orang merupakan perbuatan yang buruk dan patut untuk dihindari. Oleh karena itu, penulis memilih pendapat Yusuf Al Qardhawi agar sekiranya dapat dijadikan bahan masukan untuk banyak orang.

- d. Adapun *ghibah* yang berkembang di media sosial *facebook* yang ada di Kecamatan Pulau Rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan mengunggah sesuatu yang berisikan gunjingan untuk orang lain atau pun saling berbalas di kolom komentar.

B. Saran

Melalui tulisan ini penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada Umat Islam agar dapat menghindari untuk tidak melakukan *ghibah* dalam keadaan dan kondisi apapun. Karena perbuatan *ghibah* merupakan perbuatan yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya mendapat kerugian.
- b. Hendaknya para pengguna sosial media terutama untuk pengguna *facebook* agar lebih hati-hati dalam menulis unggahan dalam bentuk apa pun. Karena pada masa kini banyak orang yang terjerat di balik jeruji besi karena unggahan di media sosial.

Daftar Pustaka

- Anwar, Abu. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Effendy, Mochtar. *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*. Palembang: Al Muktar, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol. 15*. Jakarta:Lentera Hati. 2002.
- Mubun, Nurul. *Misteri Lidah Manusia*. Jakarta: Pt Gramedia, 2012.
- az Zaqra, Ahmad bin Muhammad. *Syarah Qowaidul Fiqhiyah*. Beirut: Darul al Qalam, 1989.
- Al-Qurthubi, al Jami al Ahkam il Qur'an Juz XVI. Beirut: Darul al Ilmiyah, 1993.
- Muslim, Shahih Muslim. Beirut: Dar-al Kitab 'Araby, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Juz X*. Beirut: Dar al Ilmi, 2010.
- An Nawawi, al-Adzkar. Surabaya: al-Hamain, 1995.
- Bukhari, Shahih Bukhari. Kairo: Darul al Hadis, 2004.
- Al Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Arfa, Faisal Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, Abu al-Husain. *Mu'jam al Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

- Sa'udi, Hasan. Jerat-jerat Lisan Solo: Pustaka Arafah, 2003.
- Shabir, Muslich. Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Sa'id Al Khin, Musthofa. Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Sholihin Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 1987.
- Ihsan al-Atsari, Abu. Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Qudamah, Ibnu. Mukhtasar Minhajul Qashidin. Beirut: Darul Fikr, 1989.
- bin Hajar al-Haitami, Ahmad. Tathir al-'Aibah min Danas al-Ghibah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Muhammad Yusuf, Maulana. Muntakhab Ahadis, Dalil-Dalil Enam Sifat Utama. Yogyakarta: Ash Shaff, 2007.
- al'utsaimin, Muhammad bin Shalih. Hadis Arba'in Nawawiyah. Yogyakarta: Absolut, 2005.
- Jarullah, Abdullah. Awas Bahaya Lidah. Jakarta: Gema Isnani Press, 1993.
- Abdus Salam, Wahid. 40 Dosa Lisan Perusak Iman. Solo: Al-Qowan, 2005.
- Abdullah, Yatimin. Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah, 2007.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam Cet. Ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Depag RI, Ensiklopedi Islam Di Indonesia. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- al-Syuhba al-Dimasyqi, Ibnu Qadhi. Thabaqat Al Syafi'iyah. India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979.
- Farid, Ahmad. 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Abdullah, Sulaiman. Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya cet. Ke-III. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyampainnya. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Curriculum Viate

Data Pribadi

Nama : Dewi Indriani
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Persatuan, 25 September 1997
Alamat : Dusun VI Desa Persatuan
Hp/Telp : 082277028921
Email : indrimanun@gmail.com
Nama Ayah : Supardi
Nama Ibu : Suratmi

Riwayat Pendidikan

2002 : T.K Tunas Buana PTPN IV Kecamatan Pulau Rakyat
2003-2009 : SD N 013827 Desa Persatuan
2009-2012 : SMP N 1 Pulau Rakyat
2012-2015 : SMA N 1 Pulau Rakyat
2015-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab.